

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi.<sup>117</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>118</sup> Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penulis dalam mengadakan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian hukum (*legal reseach*) atau metode *library reseach* (penelitian kepustakaan). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum atau penelitian kepustakaan.<sup>119</sup> Penelitian hukum, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>120</sup>

Penelitian hukum ini mengkaji lebih dalam mengenai Dasar Pertimbangan Majelis

<sup>117</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 6.

<sup>118</sup> Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, **Metode Penelitian**, Bumi Pustaka, Jakarta, 1997, hlm 1.

<sup>119</sup> Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 13-14.

<sup>120</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 118.

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Putusan Nomor 5154/Pdt.G/2012/Pa.Kab.Mlg Ditinjau Dari Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Konsep *Maqāṣid syarī'ah*.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk model atau cara mengadakan penelitian agar Penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.<sup>121</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, diantaranya tentang perilaku, persepsi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>122</sup>

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)<sup>123</sup> yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>124</sup> Yaitu yang berkaitan dengan pertimbangan majlis hakim dalam memutus perkara nomor 5154/Pdt.G/2012/Pa.Kab.Mlg.

<sup>121</sup> Sunarsimi Arikunto, **Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek**, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 23.

<sup>122</sup> Lexy J. Meleong, **Metedologi Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006, hlm 6.

<sup>123</sup> Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif**, Banyumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 302.

<sup>124</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 94.

Menggunakan model pendekatan kasus (*case approach*)<sup>125</sup> yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Penggunaan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh Penulis adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>126</sup> Terutama pada kasus yang telah diputus, kemudian dipelajari untuk memperoleh gambaran tentang norma serta kaidah hukum terhadap praktek hukum. Sehingga penelitian ini berupa analisis terhadap putusan perkara tentang Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Putusan Nomor 5154/Pdt.G/2012/Pa.Kab.Mlg Ditinjau Dari Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Konsep *Maqāṣid syarī'ah*. Dalam hal ini, Penulis memahami duduk perkara, menganalisis serta menemukan dasar hukum serta dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 5154/Pdt.G/2012/Pa.Kab.Mlg.

<sup>125</sup> Abu Yasid, **Aspek-aspek Penelitian Hukum Islam-Hukum Barat**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 75.

<sup>126</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, hlm 119.

### C. Bahan Hukum

Pada penelitian hukum, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai jenis data sekunder.<sup>127</sup> Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi, misalnya hukum adat, yurisprudensi; traktat; dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Selain itu, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum serta buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang hendak diteliti.<sup>128</sup> Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri atas Peraturan Perundang-undangan. Sehingga dalam penelitian ini, bahan hukum primer antara lain:

<sup>127</sup> Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 24.

<sup>128</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, hlm 155.

- a. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang asal usul anak dengan nomor perkara 5154/Pdt.G/2012/Pa.Kab.Mlg
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1989) tentang Peradilan Agama
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435) perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879) tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 Tahun 1975)
- g. Kompilasi Hukum Islam/ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

- h. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- i. *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*;
- j. *Reglement tot Regeling van het Rechtwezen in de Guwesten Buiten en Madura (RBg)*.
- k. *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)*

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer. Dalam penelitian ini yang dijadikan rujukan sebagai bahan sekunder, antara lain: Buku-buku dan kitab-kitab yang berkenaan dengan pertimbangan hakim, asal usul anak, putusan Putusan Mahkamah Konstitusi dan *Maqāṣid syarī'ah*.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini, yang menjadi bahan hukum tersier adalah

- a. Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van hoeve, 2001.
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

## D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data. Keputusan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum maka penulis memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpul datanya.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>129</sup> Metode dokumentasi adalah penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>130</sup>

### E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap seluruh bahan Hukum dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu.<sup>131</sup>

Dalam hal ini, penulis menggunakan interpretasi gramatikal, yaitu interpretasi kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan norma bahasa atau norma tata bahasa.<sup>132</sup> metode interpretasi gramatikal ini merupakan cara penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna yang terkandung di dalam pasal-pasal, pengungkapan maknanya disamping harus memenuhi standart logik juga harus mengacu pada kelaziman bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat.<sup>133</sup>

<sup>129</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004, hlm 168.

<sup>130</sup> Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, hlm 131.

<sup>131</sup> Fauzan, **Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi di Bidang Hukum Perdata**, Cet-1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 51.

<sup>132</sup> Abintoro Prakoso, **Penemuan Hukum sistem, Metode, Aliran, dan Prosedur dalam Menemukan Hukum**, Laksbang Pressindo, Yoqyakarta, 2016, hlm 96.

<sup>133</sup> Fauzan, **Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi di Bidang Hukum Perdata**, hlm 53.

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana terkait dengan dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg ditinjau dari isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan konsep *Maqāṣid syarīʿah*.

Penafsiran kedua yang digunakan oleh penulis adalah penafsiran sistematis atau logis. Penafsiran sistematis atau logis yaitu metode menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum.<sup>134</sup> Dalam penelitian ini seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta Kompilasi Hukum Islam yang ditafsirkan sebagai suatu sistem utuh yang tidak dapat terbagi-bagi.

Penulis menggunakan pengelolaan data dengan tahapan-tahapan berikut:

#### 1. *Editing*

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.<sup>135</sup> Tahap *editing* merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh penulis setelah berhasil mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian. Penulis melakukan penelitian kembali dari berbagai bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama

<sup>134</sup> Bambang Sutiyoso, **Metode Penemuan Hukum**, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm 85.

<sup>135</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, hlm 168.

Kabupaten Malang Dalam Putusan Nomor 5154/Pdt.G/2012/Pa.Kab.Mlg Ditinjau Dari Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Konsep *Maqāṣid syarī'ah*.

Pada tahap ini, Penulis mengkaji perundang-undangan yang digunakan sebagai Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Putusan Nomor 5154/Pdt.G/2012/Pa.Kab.Mlg dijadikan bahan hukum primer. Selain itu, Penulis juga mengkaji buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum untuk digunakan sebagai firtelisasi data.

## 2. *Classifying*

*Classifying* adalah pengorganisasian data dengan cara menyusun dan mensistematikan serta mengklasifikasikan data-data yang di dapat. Klasifikasi yang dilakukan oleh Penulis pada penelitian ini yaitu Penulis melakukan pengelompokkan dari hasil pengumpulan data-data yang diperoleh berdasarkan fokus pembahasan. Pada langkah kedua ini, Penulis melakukan pengelompokkan data-data yang didapat, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, putusan perkara nomor 5154/Pdt.G/2012/Pa.Kab.Mlg serta studi pustaka mengenai Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Putusan Nomor 5154/Pdt.G/2012/Pa.Kab.Mlg Ditinjau Dari Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Konsep *Maqāṣid syarī'ah*.

### 3. Verifikasi (*verifying*)

Langkah ketiga, penulis melakukan verifikasi (pengecekan ulang) terhadap data-data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan, sehingga diperoleh data yang akurat. Tujuan dari verifikasi adalah untuk mendapatkan keakuratan data yang telah terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya. Agar hasil dari penelitian tersebut benar-benar sesuai dengan keadaan yang ada, akurat dan dapat dipercaya mengenai Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Putusan Nomor 5154/Pdt.G/2012/Pa.Kab.Mlg Ditinjau Dari Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Konsep *Maqāsid syarī'ah*.

### 4. *Analyzing*

*Analyzing* adalah analisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

### 5. *Concluding*

Pembuatan kesimpulan (*concluding*) merupakan bab penutup berisi uraian singkat atau rincian yang merupakan konsekuensi pembahasan bab-bab sebelumnya secara singkat dan meyakinkan dan berupa interpretasi atas hasil analisis yang merupakan jawaban masalah yang telah dirumuskan dalam pendahuluan. Penulis dalam hal ini, menganalisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Putusan Nomor

5154/Pdt.G/2012/Pa.Kab. Mlg Ditinjau Dari Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Konsep *Maqāsid syarī'ah*.

## F. Definisi Konseptual

Untuk mempermudah penelitian, Penulis membatasi masalah yang diteliti sebagai berikut:

Pertimbangan hakim: (*considerans*) merupakan jiwa dan intisari putusan, yang berisi analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa, memutus serta mengadili perkara pada putusan Pengadilan Agama Nomor 5154/Pdt.G/2012/Pa.Kab.Mlg.

Asal usul anak : Dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) seorang anak dengan ayah kandungnya atau dasar untuk menunjukkan adanya hubungan darah dengan ayah biologisnya dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 5154/Pdt.G/2012/Pa.Kab.Mlg.

*Maqāsid syarī'ah* : konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan Hadits) yang ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan muamalah) maupun akhirat (dengan aqidah dan

ibadah) yang meliputi menjaga agama (*ḥifzud dīn*), menjaga jiwa (*ḥifzun nafs*), menjaga akal (*ḥifzul ‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifzun nasl*) dan menjaga harta (*ḥifzun māl*).<sup>136</sup>



<sup>136</sup> Mahmud Syaltout, Islam: 'Aqidah wa Syari'ah, Dar al-Qalam, Kairo, 1966, hlm 12.